



<b>Received:</b> 19-12-2025	<b>Revised:</b> 02-06-2026	<b>Accepted:</b> 03-06-2026
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Tafsir Ekologi dan Relevansinya terhadap Krisis Ekologis di Aceh: Kajian Tafsir Tematik Kontekstual

**Widya Kartika Rakhmawati**

Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto

Email: widyakartika.rcw@gmail

**Safwan Maburur**

Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto

Email: sofwan@uinsaizu.ac.id

### Abstract

*This study aims to examine the concept of ecological Qur'anic exegesis and its relevance to the ecological crisis in Aceh through a contextual thematic (tafsir maudhū'ī) approach. The research is motivated by the increasing environmental problems in Aceh, including deforestation, floods, land degradation, and ecosystem destruction, which highlight the need to employ the Qur'anic perspective as an ethical and theological foundation for environmental management. This qualitative library research uses ecological Qur'anic verses as its primary data, analyzed through major Qur'anic commentaries, namely Jāmi' al-Bayān by al-Ṭabarī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm by Ibn Kathīr, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān by al-Qurṭubī, Tafsir Al-Azhar by Hamka, and Tafsir Al-Miṣbāḥ by M. Quraish Shihab. These data are complemented by literature concerning the ecological conditions of Aceh as the contextual framework of analysis. The findings reveal that the Qur'anic ecological paradigm is founded upon the principles of mīzān (balance), the prohibition of fasād (environmental destruction), the avoidance of isrāf (excessive exploitation), and humanity's responsibility as khalīfah to cultivate and preserve the earth (isti'mār al-arḍ). These principles are highly relevant for explaining both the causes of and solutions to the ecological crisis in Aceh. This study contributes to strengthening the paradigm of ecological Qur'anic exegesis by emphasizing its contextual relevance, thereby providing a conceptual foundation for developing environmentally sustainable policies and ecological awareness based on Qur'anic values.*

**Keywords:** Ecological Exegesis, Ecological Crisis, Contextual Thematic Exegesis, Qur'an, Aceh.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tafsir ekologi dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap krisis ekologis yang terjadi di Aceh melalui pendekatan tafsir tematik kontekstual (tafsir maudhū'ī). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya berbagai persoalan lingkungan di Aceh, seperti deforestasi, banjir, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem, yang menunjukkan pentingnya menghadirkan perspektif Al-Qur'an sebagai landasan etis dan teologis dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang*

ekologi sebagai sumber data primer yang dianalisis menggunakan kitab-kitab tafsir induk, yaitu *Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm karya Ibn Kathīr*, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī*, *Tafsir Al-Azhar karya Hamka*, dan *Tafsir Al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab*. Data tersebut diperkaya dengan berbagai literatur mengenai kondisi ekologis Aceh sebagai konteks analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir ekologi Al-Qur'an dibangun di atas prinsip *mīzān* (keseimbangan), larangan *fasād* (kerusakan), pengendalian *isrāf* (berlebih-lebihan), serta tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* dalam memakmurkan bumi (*isti'mār al-arḍ*). Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan penyebab sekaligus menawarkan solusi terhadap krisis ekologis di Aceh. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat paradigma tafsir ekologi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, sehingga mampu menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Tafsir Ekologi, Krisis Ekologis, Tafsir Tematik Kontekstual, Al-Qur'an, Aceh.*

## Pendahuluan

Krisis ekologis telah menjadi salah satu isu global yang mendapatkan perhatian luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi keagamaan. Berbagai persoalan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan perubahan iklim menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem mengalami tekanan yang semakin serius.<sup>1</sup> dari United Nations Environment Programme menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Dalam konteks tersebut, agama dipandang memiliki kontribusi penting dalam membangun etika lingkungan yang mampu memperkuat kesadaran kolektif terhadap pelestarian alam. Kajian lingkungan dalam perspektif agama menjadi semakin relevan karena menawarkan landasan moral dan spiritual yang melengkapi pendekatan ilmiah serta kebijakan konservasi modern.

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, Aceh menghadapi berbagai tantangan ekologis dalam beberapa dekade terakhir. Kawasan hutan tropis, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat mengalami tekanan akibat berkurangnya tutupan hutan, degradasi ekosistem, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Kawasan ekosistem Leuser yang dikenal sebagai salah satu benteng keanekaragaman hayati dunia juga menghadapi ancaman akibat perubahan penggunaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam.<sup>3</sup> Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis di Aceh bukan hanya persoalan teknis lingkungan, melainkan persoalan yang membutuhkan pendekatan

<sup>1</sup> Alfet Robi', Nur Muhammad, and Badrus Sholeh, "Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur'an Tafsir Maqasidi Dan Krisis Lingkungan Global: Kajian Ayat-Ayat Ekologi Dalam al-Qur'an," *Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies* 9, no. 1 (2025), <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

<sup>2</sup> United Nations Environment Programme International Resource Panel, "Global Resources Outlook 2024," March 1, 2024.

<sup>3</sup> Fadhullah TM Daud et al., "Analysis of Forest Damage Using Geographic Information Systems: Case Study of Pidie District, Aceh, Indonesia," *Ecological Engineering & Environmental Technology* 26, no. 3 (March 1, 2025): XXVI, 120–31, doi:10.12912/27197050/199384.

multidisipliner, termasuk perspektif keagamaan yang mampu membangun kesadaran ekologis berbasis nilai.<sup>4</sup>

Al-Qur'an memberikan perhatian yang signifikan terhadap alam dan lingkungan hidup. Alam dalam pandangan Al-Qur'an bukan sekadar objek pemanfaatan, tetapi merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt kauniyyah*) yang harus dijaga keberlangsungannya. Sejumlah ayat menegaskan pentingnya keseimbangan (*mīzān*), larangan melakukan kerusakan (*fasād*), pengendalian sikap berlebih-lebihan (*isrāf*), serta tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* di bumi. Prinsip-prinsip tersebut tercermin antara lain dalam QS. al-Baqarah [2]:30, QS. al-A'raf [7]:31 dan 56, QS. ar-Rūm [30]:41, QS. Hūd [11]:61, serta QS. ar-Rahmān [55]:7-9.<sup>5</sup> Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Al-Qur'an dan memiliki dimensi teologis yang kuat.<sup>6</sup>

Perhatian terhadap isu lingkungan dalam studi Al-Qur'an kemudian melahirkan pendekatan tafsir ekologi (*ecological exegesis*). Pendekatan ini berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjadikan persoalan lingkungan sebagai horizon penafsiran sehingga pesan-pesan wahyu dapat dibaca secara kontekstual dalam menghadapi krisis ekologis kontemporer. Dalam tafsir ekologi, konsep-konsep Qur'ani seperti *mīzān*, *fasād*, *isrāf*, *khalīfah*, dan *isti'mār al-arḍ* dipahami sebagai kerangka normatif yang membentuk etika lingkungan Islam.<sup>7</sup> Kajian ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran bahwa teks keagamaan tidak hanya berbicara mengenai relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang saling terkait.<sup>8</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara Al-Qur'an dan lingkungan hidup. Beberapa penelitian menyoroti konsep ekoteologi Islam, sementara penelitian lainnya membahas tafsir ayat-ayat lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup> Penelitian mengenai Aceh lebih banyak berfokus pada aspek kehutanan, mitigasi bencana, konservasi kawasan Leuser, atau pengelolaan sumber daya alam.<sup>10</sup> Sementara itu, kajian Living Qur'an di Aceh umumnya mengkaji tradisi keagamaan dan kearifan lokal tanpa menjadikan persoalan ekologis sebagai fokus utama. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang mengintegrasikan tafsir tematik ayat-ayat ekologis dengan

<sup>4</sup> Daud et al., "Analysis of Forest Damage Using Geographic Information Systems: Case Study of Pidie District, Aceh, Indonesia."

<sup>5</sup> dkk Reflita, *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'a*, ed. Abdul Aziz Sidqi Misbahu, 2025.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, ed. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019).

<sup>7</sup> Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (September 20, 2025): IV, 543-60, doi:10.58363/alfahmu.v4i2.533.

<sup>8</sup> Robi', Muhammad, and Sholeh, "Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur'an Tafsir Maqasidi Dan Krisis Lingkungan Global: Kajian Ayat-Ayat Ekologi Dalam al-Qur'an."

<sup>9</sup> Lukman Nul Hakim and ulaiman M Nur, "EKOLOGI AL-QUR'AN: STUDI LIVING QUR'AN TERHADAP RELEVANSI PROGRAM KONSERVASI ALAM DI PT BUKIT ASAM TANJUNG ENIM DENGAN NILAI-NILAI EKOLOGI QUR'AN," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 8, no. 4 (2024).

<sup>10</sup> Muhammad Irfansyah Lubis, Matthew Linkie, and Janice Ser Huay Lee, "Tropical Forest Cover, Oil Palm Plantations, and Precipitation Drive Flooding Events in Aceh, Indonesia, and Hit the Poorest People Hardest," *PLOS ONE* 19, no. 10 (October 14, 2024): XIX, e0311759, doi:10.1371/journal.pone.0311759.

realitas krisis ekologis di Aceh serta melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diresepsi dalam praktik sosial masyarakat. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Research Gap
1	Muhsin Mahfudz, Taufik Warman Mahfuz, Andi Ali Amiruddin, Ahmad Alfi Mayaza Muhsin (2025)	<i>Ekoteologi Qur'ani (Tafsir Kesalehan Ekologis dalam Al-Qur'an)</i> <sup>11</sup>	Mengkaji ekoteologi Qur'ani dan kesalehan ekologis, namun belum mengaitkan tafsir ekologis dengan krisis ekologis Aceh secara spesifik.
2	Fadila Ikke Nuralita & Abad Badruzaman (2025)	<i>Tafsir Ilmi Perlindungan Lingkungan terhadap Ekologi dan Keadilan Lingkungan</i> <sup>12</sup>	Fokus pada tafsir ilmi dan keadilan lingkungan, tetapi belum menggunakan pendekatan tafsir tematik berbasis kitab tafsir induk dan belum mengkaji konteks Aceh.
3	Abdul Illah Tohir, Syamsul Ariyadi, Abdullah Safe'i (2025)	<i>Tafsir Ekologi: Metodologi dan Aplikasinya dalam Kelestarian Lingkungan dan Pemanasan Global</i> <sup>13</sup>	Mengembangkan metodologi tafsir ekologi, tetapi belum mengontekstualisasikan konsep tersebut pada kasus ekologis lokal seperti Aceh.
4	Nur Kholisah & Saepul (2025)	<i>Tafsir Lingkungan: Kajian Ayat-Ayat Ekoteologi dan Konsep Hifz al-Bi'ah</i> <sup>14</sup>	Mengkaji ayat-ayat ekoteologi dan konsep perlindungan lingkungan, namun belum menggunakan studi kasus ekologis di Aceh.
5.	Wahida Rahim & Achmad Abubakar (2024)	Nilai-Nilai Ekologis dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik <sup>15</sup>	Mengkaji nilai ekologis Al-Qur'an melalui tafsir tematik, tetapi belum mengaitkannya dengan krisis ekologis daerah tertentu seperti Aceh.

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa kajian mengenai tafsir ekologi dalam Al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajiannya pada pengembangan konsep ekoteologi Qur'ani, tafsir ilmi mengenai perlindungan lingkungan, metodologi tafsir ekologi, kajian ayat-ayat ekoteologi, serta eksplorasi nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an. Berbagai penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki landasan teologis dan etis yang kuat dalam membangun kesadaran ekologis serta mendorong manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-konseptual sehingga belum banyak mengaitkan pesan-pesan ekologis Al-Qur'an dengan realitas krisis lingkungan yang terjadi pada konteks lokal tertentu. Di

<sup>11</sup> M., Mahfuz, T. W., Amiruddin, A. A., & Muhsin, A. A. M. Mahfudz, "EKOTELOGI QUR'ANI (Tafsir Kesalehan Ekologis Dalam Al-Qur'an)," *Jurnal Tafsire*, 2025, 117–28.

<sup>12</sup> F. I., & Badruzaman, A Nuralita, "Tafsir Ilmi Perlindungan Lingkungan Terhadap Ekologi Dan Keadilan Lingkungan.," *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 14, no. 1 (2025): XIV, 245-260.

<sup>13</sup> A. I., Ariyadi, S., & Abdullah, S. I. Tohir, "Tafsir Ekologi: Metodologi Dan Aplikasinya Dalam Kelestarian Lingkungan Dan Pemanasan Global.," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): V, 1–17.

<sup>14</sup> Nur Kholisah, "Jurnal Ilmu Al-Qur'an," *Tafsir dan Pemikiran Islam* 6 (2025), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

<sup>15</sup> Wahida Rahim, "NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Suatu Kajian Tafsir Tematik Achmad Abubakar" 13 (2025): XIII, 184–99, <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk->.

samping itu, penggunaan kitab-kitab tafsir induk sebagai sumber primer dalam menganalisis ayat-ayat ekologis juga masih terbatas, sehingga menghasilkan kajian yang belum sepenuhnya komprehensif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis ekologis di Aceh melalui perspektif tafsir ekologi dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, yaitu al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, Hamka, dan M. Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara terbatas bentuk resepsi nilai-nilai ekologis Al-Qur'an dalam kearifan lokal masyarakat Aceh melalui pendekatan Living Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir ekologi sekaligus memperkuat landasan teologis bagi upaya pelestarian lingkungan di Aceh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji krisis ekologis di Aceh melalui perspektif tafsir ekologi Al-Qur'an. Penelitian menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tafsir tematik), yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep ekologis dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji keterkaitan antarayat yang berbicara tentang lingkungan hidup, keseimbangan alam, pelestarian bumi, dan larangan kerusakan lingkungan.

Sumber data primer penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ekologi, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. al-A'rāf [7]: 31 dan 56, QS. Hūd [11]: 61, QS. ar-Rūm [30]: 41, serta QS. ar-Raḥmān [55]: 7–9. Ayat-ayat tersebut dianalisis menggunakan kitab-kitab tafsir induk, yaitu *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Azhar* karya Hamka, dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang membahas tafsir ekologi, ekoteologi Islam, serta krisis ekologis di Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan ayat-ayat ekologis Al-Qur'an beserta penafsirannya dalam kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber utama penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam beberapa tema pokok tafsir ekologi, yaitu *mīzān* (keseimbangan), *fasād* (kerusakan lingkungan), *isrāf* (eksploitasi berlebihan), *khalīfah* (amanah pengelolaan bumi), dan *isti'mār al-ard* (pemakmuran bumi).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tafsir tematik. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tahap kedua adalah menganalisis penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut untuk menemukan konsep-konsep ekologis yang terkandung di dalamnya. Tahap ketiga adalah melakukan sintesis tematik guna membangun kerangka tafsir ekologi berdasarkan konsep *mīzān*, *fasād*, *isrāf*, *khalīfah*, dan *isti'mār al-ard*. Tahap keempat adalah mengontekstualisasikan hasil penafsiran tersebut dengan realitas krisis ekologis di Aceh sehingga diperoleh pemahaman mengenai relevansi pesan-pesan ekologis Al-Qur'an terhadap persoalan lingkungan

kontemporer. Adapun pendekatan Living Qur'an digunakan sebagai pelengkap untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk resepsi nilai ekologis Al-Qur'an yang masih tercermin dalam praktik dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Mizān sebagai Fondasi Keseimbangan Ekologis dalam Al-Qur'an

Salah satu konsep fundamental dalam tafsir ekologi Al-Qur'an adalah *mizān* (keseimbangan). Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam QS. ar-Raḥmān ayat 7–9: "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan (*mizān*), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu." Dalam Tafsir al-Ṭabarī, kata *mizān* dipahami sebagai sistem keteraturan yang Allah tetapkan bagi seluruh ciptaan-Nya. Alam semesta berjalan berdasarkan hukum-hukum yang terukur dan proporsional sehingga setiap unsur memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Menurut al-Ṭabarī, keseimbangan tersebut merupakan bagian dari sunnatullah yang menjamin keberlangsungan kehidupan.<sup>16</sup>

Penafsiran serupa dikemukakan Ibn Kathīr yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dalam keadaan harmonis dan teratur. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut serta menghindari segala tindakan yang dapat merusaknya.<sup>17</sup> Sementara itu, al-Qurtubī memaknai *mizān* tidak hanya sebagai alat ukur keadilan dalam hubungan sosial, tetapi juga sebagai prinsip universal yang mengatur hubungan seluruh makhluk dalam sistem kehidupan.<sup>18</sup>

Dalam Tafsir al-Miṣbāh, Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual. Menurutnya, konsep *mizān* menunjukkan bahwa alam semesta dibangun atas dasar keseimbangan ekologis yang sangat presisi. Setiap unsur lingkungan memiliki fungsi yang saling menopang sehingga gangguan terhadap satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Dengan demikian, ayat ini mengandung pesan ekologis yang kuat mengenai pentingnya menjaga stabilitas lingkungan dan menghindari eksploitasi yang berpotensi merusak tatanan alam.<sup>19</sup>

Dalam perspektif tafsir tematik, konsep *mizān* menjadi dasar teologis bagi pelestarian lingkungan. Alam tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, degradasi pesisir, dan hilangnya keanekaragaman hayati pada hakikatnya merupakan bentuk terganggunya keseimbangan yang telah Allah tetapkan dalam penciptaan alam. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan manusia.

Kajian-kajian tafsir ekologi kontemporer menunjukkan bahwa konsep *mizān* memiliki relevansi yang kuat dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam

<sup>16</sup> Al-Ṭabarī, *Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2024., ed. Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, 2024.

<sup>17</sup> Ibn Kathīr, *Ibn Kathīr, Ismā'īl Ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998., ed. Ismā'īl ibn 'Umar, 1998.

<sup>18</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006).

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Kreasi Al Qur'an*, 2023.

harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, Al-Qur'an telah menawarkan fondasi etik yang sejalan dengan berbagai gagasan konservasi modern jauh sebelum munculnya diskursus lingkungan kontemporer.<sup>20</sup>

## **B. Fasād fi al-Ard dan Larangan Kerusakan Lingkungan**

Tema kedua yang menjadi pilar tafsir ekologi Al-Qur'an adalah larangan melakukan kerusakan (*fasād*) di bumi. Konsep ini termuat dalam QS. al-A'rāf [7]:56:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Menurut al-Ṭabarī, istilah *fasād* merujuk pada segala bentuk tindakan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan dan keteraturan yang telah Allah ciptakan. Bumi pada dasarnya berada dalam keadaan baik dan layak huni, sedangkan kerusakan merupakan kondisi yang bertentangan dengan tujuan penciptaan tersebut.<sup>21</sup>

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa larangan *fasād* mencakup seluruh tindakan yang menghilangkan manfaat bumi bagi kehidupan makhluk. Al-Qurṭubī memperluas makna tersebut dengan memasukkan berbagai bentuk kerusakan yang berdampak pada kehidupan sosial maupun lingkungan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa konsep *fasād* memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada persoalan moral semata.<sup>22</sup>

Dalam perspektif tafsir ekologi modern, istilah *fasād* mencakup berbagai bentuk degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan kawasan pesisir, serta hilangnya fungsi ekologis suatu wilayah.<sup>23</sup> Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar normatif bagi perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.<sup>24</sup> Konsep *fasād* semakin dipertegas dalam QS. ar-Rūm [30]:41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena apa yang diperbuat oleh tangan manusia." Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menggambarkan berkurangnya keberkahan bumi yang ditandai oleh munculnya berbagai gangguan dalam sistem kehidupan. Ibn Kathīr menafsirkan kerusakan tersebut sebagai terganggunya keteraturan alam yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kerusakan dapat berupa berkurangnya hasil bumi, rusaknya lingkungan, serta berbagai fenomena yang menunjukkan menurunnya kualitas kehidupan.<sup>25</sup>

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan persoalan lingkungan modern. Kerusakan ekologis yang terjadi pada berbagai wilayah dunia menunjukkan bahwa alam memiliki keterkaitan erat dengan pola pemanfaatan sumber daya yang dilakukan manusia. Dalam perspektif tafsir ekologi, ayat ini menjadi salah

---

<sup>20</sup> Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9."

<sup>21</sup> Al-Ṭabarī, *Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2024.*

<sup>22</sup> Ibn Kathir, *Ibn Kathīr, Ismā'īl Ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.*

<sup>23</sup> Khonsa Adila, Ainur Rha'in, and Mohammad Hasan Bisyrī, "The Meaning of the Term Al-Fasad in the Qur'an: A Semantic Perspective of Toshihiko Izutsu," *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 6, no. 2 (December 9, 2025): VI, 258–77, doi:10.28918/aqwal.v6i2.13270.

<sup>24</sup> Robi', Muhammad, and Sholeh, "Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur'an Tafsir Maqasidi Dan Krisis Lingkungan Global: Kajian Ayat-Ayat Ekologi Dalam al-Qur'an."

<sup>25</sup> Reflita, *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'a.*

satu landasan utama untuk memahami krisis lingkungan sebagai persoalan yang berkaitan dengan terganggunya sistem ekologis bumi.<sup>26</sup>

### C. *Isrāf* dan Etika Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Prinsip lain yang sangat penting dalam tafsir ekologi adalah larangan *isrāf* atau berlebih-lebihan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]:31. Dalam Tafsir al-Ṭabarī, *isrāf* dimaknai sebagai penggunaan sesuatu melebihi batas kebutuhan yang semestinya. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia memanfaatkan berbagai nikmat yang tersedia di bumi, tetapi melarang sikap berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian. Al-Qurṭubī menambahkan bahwa larangan tersebut berlaku pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam.<sup>27</sup>

Quraish Shihab mengembangkan penafsiran ini dengan mengaitkannya pada isu lingkungan kontemporer. Menurutnya, eksploitasi sumber daya yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan merupakan bentuk *isrāf* dalam skala kolektif. Alam boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dieksploitasi hingga kehilangan fungsi ekologisnya.<sup>28</sup>

Dalam konteks tafsir ekologi, konsep *isrāf* menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip moderasi lingkungan (*environmental moderation*). Pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan hak generasi mendatang. Dengan demikian, konsep *isrāf* memberikan fondasi etik bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

### D. Khalīfah dan *Isti'mār al-Ard* sebagai Teologi Pelestarian Lingkungan

Pembahasan mengenai lingkungan dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari konsep khalīfah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]:30. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Al-Ṭabarī menafsirkan khalifah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi sesuai ketentuan Allah. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa kekhalifahan bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam, melainkan amanah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Al-Qurṭubī menambahkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam mengelola bumi.<sup>30</sup>

Konsep ini diperkuat oleh QS. Hūd [11]:61 yang memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi (*isti'mār al-ard*). Menurut para mufasir, pemakmuran bumi tidak hanya berarti pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan dan konservasi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua aspek yang harus berjalan secara seimbang.

<sup>26</sup> Wahida Rahim, Universitas Islam Negeri, and Alauddin Makassar, "NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Suatu Kajian Tafsir Tematik Achmad Abubakar" 13 (n.d.): XIII, 184–99, <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk->

<sup>27</sup> Al-Ṭabarī, *Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2024.*

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Kreasi Al Qur'an.*

<sup>29</sup> Rahayu Fuji Astuti, Meity Ummiyah, and Mutiah Rahmadhani Hasibuan, "Al-Qur'an Sebagai Handbook Dalam Mengenal Dan Mengelola Alam," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (June 11, 2024): IV, 272–87, doi:10.19109/jsq.v4i1.23260.

<sup>30</sup> Al-Ṭabarī, *Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2024.*

Dalam perspektif tafsir ekologi, konsep *khalīfah* dan *isti'mār al-arḍ* membentuk kerangka teologis yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.<sup>31</sup> Menjaga kelestarian alam bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan Allah kepada manusia.<sup>32</sup>

### **E. Relevansi Tafsir Ekologi terhadap Krisis Ekologis Aceh**

Krisis ekologis yang terjadi di Aceh dapat dibaca melalui kerangka konseptual yang dibangun oleh ayat-ayat ekologis Al-Qur'an. Berkurangnya tutupan hutan, degradasi daerah aliran sungai, kerusakan kawasan pesisir, dan meningkatnya kerentanan ekologis menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip *mīzān* yang menjadi dasar keseimbangan alam.

Dalam perspektif tafsir tematik, krisis ekologis tersebut tidak dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai indikator terganggunya fungsi-fungsi ekologis yang menopang kehidupan. Kerusakan hutan menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, serta menurunnya kualitas habitat berbagai spesies. Demikian pula kerusakan kawasan pesisir berdampak pada menurunnya fungsi perlindungan alami terhadap abrasi dan bencana pesisir.

Ayat-ayat mengenai *mīzān*, *fasād*, *isrāf*, *khalīfah*, dan *isti'mār al-arḍ* membentuk satu kesatuan paradigma ekologis yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan alam. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Al-Qur'an dan memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan ekologis yang terjadi di Aceh saat ini.<sup>33</sup>

Berdasarkan analisis tafsir ekologis, pendekatan *Living Qur'an* menunjukkan bahwa sebagian nilai-nilai ekologis Al-Qur'an tidak hanya hadir dalam bentuk teks dan penafsiran, tetapi juga teraktualisasi dalam praktik sosial masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara berkelanjutan. Tradisi *Panglima Laot* misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adat yang mengatur aktivitas kelautan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut melalui penerapan hukum adat yang mengatur waktu, wilayah, dan tata cara penangkapan ikan. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan alam serta mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Selain itu, masyarakat Aceh juga mengenal lembaga adat seperti *Pawang Uteun* yang memiliki peran dalam menjaga kawasan hutan dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>34</sup> Praktik-praktik

<sup>31</sup> Fahim Khasani, "Khalīfah, Taskhīr, and Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī's Tafsir," *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, October 17, 2025, 100–111, doi:10.71039/istifham.v3i2.111.

<sup>32</sup> Fitriati Husna and Muhammad Sarjan, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al-A'raf Ayat 56," *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya* 4, no. 3 (December 19, 2024): IV, 161–68, doi:10.58218/lambda.v4i3.1005.

<sup>33</sup> Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9."

<sup>34</sup> Muslihin, E Maryani, and A Yani, "Pawang Uteun Local Wisdom Values in Managing Aceh Forest," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1089, no. 1 (November 1, 2022): MLXXXIX, 012050, doi:10.1088/1755-1315/1089/1/012050.

tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang hidup dalam budaya masyarakat. Dalam perspektif *Living Qur'an*, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk resepsi sosial terhadap nilai-nilai Al-Qur'an mengenai *mīzān* (keseimbangan), *fasād* (larangan kerusakan), dan *isti'mār al-arḍ* (memakmurkan bumi) yang diaktualisasikan melalui pranata adat dan kearifan lokal. Dengan demikian, tradisi-tradisi tersebut memperlihatkan bahwa ajaran ekologis Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada dimensi normatif, tetapi juga hidup dan berfungsi dalam praktik sosial masyarakat sebagai mekanisme kultural untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.<sup>35</sup>

Praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resepsi sosial terhadap nilai-nilai Qur'ani yang menekankan keseimbangan, keberlanjutan, dan pemeliharaan alam. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai implementasi ayat tertentu, nilai yang terkandung di dalamnya memiliki kesesuaian dengan prinsip *mīzān*, *fasād*, dan *khalīfah* yang diajarkan Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat ekologis Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir klasik maupun kontemporer, ditemukan bahwa paradigma ekologis Al-Qur'an dibangun melalui lima konsep utama, yaitu *mīzān* (keseimbangan), *fasād* (larangan kerusakan), *isrāf* (larangan eksploitasi berlebihan), *khalīfah* (amanah pengelolaan bumi), dan *isti'mār al-arḍ* (pemakmuran bumi). Kelima konsep tersebut membentuk kerangka teologis yang komprehensif dalam memahami dan merespons krisis ekologis. Dalam konteks Aceh, paradigma tersebut menawarkan landasan normatif bagi penguatan kesadaran ekologis, konservasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keberlangsungan ekosistem.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tafsir ekologi dalam Al-Qur'an menghadirkan paradigma yang komprehensif mengenai hubungan manusia dengan lingkungan melalui prinsip *mīzān* sebagai dasar keseimbangan alam, larangan *fasād* sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, pengendalian *isrāf* dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta konsep *khalīfah* dan *isti'mār al-arḍ* yang menegaskan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Al-Qur'an yang memiliki dimensi teologis, etis, dan sosial.

Dalam konteks Aceh, berbagai persoalan seperti deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, banjir, degradasi lahan, dan menurunnya kualitas lingkungan menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai ekologis yang diajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, tafsir ekologi memiliki relevansi yang kuat sebagai perspektif dalam memahami sekaligus merumuskan solusi terhadap krisis ekologis melalui penguatan kesadaran lingkungan,

<sup>35</sup> Titit Fridawati et al., "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): I, 147–57, doi:10.71153/wathan.v1i2.67.

<sup>36</sup> Yulia Yulia et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan* 1, no. 1 (October 16, 2022): I, 21, doi:10.29103/jmm.v1i1.5942.

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara manusia dan alam.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian kajian tafsir tematik yang bersifat kontekstual dengan menghubungkan prinsip-prinsip ekologis dalam Al-Qur'an terhadap realitas krisis ekologis di Aceh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan normatif atas ayat-ayat ekologis, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang relevan dalam menjawab persoalan lingkungan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian tafsir ekologi sekaligus memberikan landasan akademik bagi penyusunan kebijakan dan pendidikan lingkungan yang berorientasi pada nilai-nilai Al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir. "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (September 20, 2025): 543–60. doi:10.58363/alfahmu.v4i2.533.
- Al-Tabari. *Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2024.* Edited by Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, 2024.
- Adila, Khonsa, Ainur Rha'in, and Mohammad Hasan Bisyrī. "The Meaning of the Term Al-Fasad in the Qur'an: A Semantic Perspective of Toshihiko Izutsu." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 6, no. 2 (December 9, 2025): 258–77. doi:10.28918/aqwal.v6i2.13270.
- Al-Qurtubī. *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān.* Edited by Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Daud, Fadhlullah TM, Amrin Hakim, Joni Joni, Ichwana Ramli, Nasrul Arahman, and Muhammad Prayogie Aulia. "Analysis of Forest Damage Using Geographic Information Systems: Case Study of Pidie District, Aceh, Indonesia." *Ecological Engineering & Environmental Technology* 26, no. 3 (March 1, 2025): 120–31. doi:10.12912/27197050/199384.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, et al. "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): 147–57. doi:10.71153/wathan.v1i2.67.
- Husna, Fitriati, and Muhammad Sarjan. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al-A'raf Ayat 56." *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya* 4, no. 3 (December 19, 2024): 161–68. doi:10.58218/lambda.v4i3.1005.
- Ibn Kathir. *Ibn Kathīr, Ismā'īl Ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.* Edited by Ismā'īl ibn 'Umar, 1998.

- Khasani, Fahim. “Khilāfah, Taskhīr, and Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī’s Tafsir.” *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, October 17, 2025, 100–111. doi:10.71039/istifham.v3i2.111.
- Kholisah, Nur. “Jurnal Ilmu Al-Qur’an.” *Tafsir dan Pemikiran Islam* 6 (2025). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Edited by Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019.
- Lubis, Muhammad Irfansyah, Matthew Linkie, and Janice Ser Huay Lee. “Tropical Forest Cover, Oil Palm Plantations, and Precipitation Drive Flooding Events in Aceh, Indonesia, and Hit the Poorest People Hardest.” *PLOS ONE* 19, no. 10 (October 14, 2024): e0311759. doi:10.1371/journal.pone.0311759.
- Lukman Nul Hakim, and ulaiman M Nur. “EKOLOGI AL-QUR’AN: STUDI LIVING QUR’AN TERHADAP RELEVANSI PROGRAM KONSERVASI ALAM DI PT BUKIT ASAM TANJUNG ENIM DENGAN NILAI-NILAI EKOLOGI QUR’AN.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 8, no. 4 (2024).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Kreasi Al Qur’an*, 2023.
- Mahfudz, M., Mahfuz, T. W., Amiruddin, A. A., & Muhsin, A. A. M. “EKOTEOLOGI QUR’ANI (Tafsir Kesalehan Ekologis Dalam Al-Qur’an).” *Jurnal Tafseer*, 2025, 117–28.
- Muslihin, E Maryani, and A Yani. “Pawang Uteun Local Wisdom Values in Managing Aceh Forest.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1089, no. 1 (November 1, 2022): 012050. doi:10.1088/1755-1315/1089/1/012050.
- Nuralita, F. I., & Badruzaman, A. “Tafsir Ilmi Perlindungan Lingkungan Terhadap Ekologi Dan Keadilan Lingkungan.” *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES* 14, no. 1 (2025): 245-260.
- Rahayu Fuji Astuti, Meity Ummiyah, and Mutiah Rahmadhani Hasibuan. “Al-Qur’an Sebagai Handbook Dalam Mengenal Dan Mengelola Alam.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (June 11, 2024): 272–87. doi:10.19109/jsq.v4i1.23260.
- Rahim, Wahida. “NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR’AN: Suatu Kajian Tafsir Tematik Achmad Abubakar” 13 (2025): 184–99. <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk->
- Rahim, Wahida, Universitas Islam Negeri, and Alauddin Makassar. “NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR’AN: Suatu Kajian Tafsir Tematik Achmad Abubakar” 13 (n.d.): 184–99. <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk->
- Reflita, dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur’a*. Edited by Abdul Aziz Sidqi Misbahu, 2025.
- Robi’, Alfet, Nur Muhammad, and Badrus Sholeh. “Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur’an Tafsir Maqasidi Dan Krisis Lingkungan Global: Kajian Ayat-Ayat Ekologi Dalam al-Qur’an.”

*Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies* 9, no. 1 (2025).  
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

Tohir, A. I., Ariyadi, S., & Abdullah, S. I. "Tafsir Ekologi: Metodologi Dan Aplikasinya Dalam Kelestarian Lingkungan Dan Pemanasan Global. ." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 1–17.

United Nations Environment Programme International Resource Panel. "Global Resources Outlook 2024," March 1, 2024.

Yulia, Yulia, and Herinawati Herinawati. "CUSTOMARY LAW OF THE FOREST IN NORTH ACEH REGENCY." *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (October 27, 2022): 328–43. doi:10.14710/dilrev.7.2.2022.328-343.

Yulia, Yulia, Marlia Sastro, Herinawati Herinawati, and Malahayati Malahayati. "Sosialisasi Dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 1, no. 1 (October 16, 2022): 21. doi:10.29103/jmm.v1i1.5942.